

# **PERATURAN DAN TATA TERTIB MURID SMA NEGERI 5 MEDAN**

## **BAB 1**

1. Peraturan dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi murid dalam bersikap dan bertingkah laku, berbicara, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Peraturan dan tata tertib sekolah ini mengacu pada visi dan misi SMA Negeri 5 Medan
3. Peraturan dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif.
4. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

### **Pasal 1 PAKAIAN SEKOLAH**

Murid wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **a. Umum**

1. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memakai pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku :
  - Kelas X, XI Dan XII Hari Senin, Selasa mengenakan pakaian seragam warna Putih Biru, ikat pinggang Warna hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki putih polos, memakai dasi dari hari Senin-Selesa ( Dasi Topi wajib ada untuk pelaksanaan Upacara Bendera)
  - Hari Rabu pakaian Batik, ikat pinggang hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki hitam polos.
  - Hari Kamis pakaian Pramuka sepatu hitam polos, kaos kaki hitam polos.
  - Hari Jumat pakaian Olahraga, sepatu hitam polos, kaos kaki hitam polos.
3. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh, model sesuai dengan ketentuan
4. Topi sekolah sesuai dengan ketentuan.
5. Dilarang mengenakan perhiasan dan aksesoris.
6. Celana dan rok dikenakan di pinggang,
7. Setiap murid wajib memakai kaos dalam (singlet) berwarna putih

#### **b. Khusus murid laki-laki**

1. Baju lengan pendek dimasukkan ke dalam celana.
2. Panjang dan model celana sesuai ketentuan, lebar celana bagian bawah standart .(tidak kuncup)
3. Memakai singlet berwarna putih.
4. Celana dan lengan baju tidak digulung.
5. Pakaian tidak disobek, dicoret-coret atau dijahit cutbrai.
6. Kaos kaki yang digunakan sampai betis bawah kaki (tidak terlalu pendek)

#### **c. Khusus murid perempuan.**

- 1) Baju dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Posisi rok di pinggang, bukan dipinggul.
- 3) Panjang dan model rok sesuai ketentuan.
- 4) Bagi yang tidak berjilbab, **panjang rok di bawah lutut.**
- 5) Memakai singlet atau tank top berwarna putih.
- 6) Bagi yang berjilbab memakai jilbab dan anak jilbab berwarna polos dan rambut tidak boleh tampak (Senin-rabu warna jilbab putih; Kamis warna jilbab abu-abu (grey) Jum'at warna jilbab putih Sabtu warna jilbab coklat), rok panjang sampai mata kaki.
- 7) Lengan baju tidak digulung.
- 8) Kaos kaki yang digunakan sampai betis bawah kaki (tidak terlalu pendek)

**d. Pakaian Olah Raga**

Untuk pelajaran olah raga murid wajib memakai pakaian dan training olah raga yg berlogo SMA Negeri 5 Medan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

**Pasal 2**

**RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP**

**a. Umum**

Murid dilarang :

1. Berkuku panjang
2. Rambut dan mewarnai kuku
3. Bertato

**b. Khusus murid laki-laki**

1. Tidak berambut panjang, ketentuan rambut :
  - 1.1. Panjang rambut tidak Bagian atas tidak lebih dari 2 cm (pendek)
  - 1.2. Bagian samping tidak lebih dari 2 cm
2. Tidak bercukur gundul
3. Rambut tidak berkuncir dan bercodet
4. Rambut harus tertata rapi, bersih, dan terpelihara.
5. Tidak bertindik

**c. Khusus murid perempuan**

1. Tidak memakai make up atau sejenisnya yang berlebihan, kecuali bedak tipis.
2. Rambut harus tertata rapi, bersih, dan terpelihara.
3. Khusus rambut yang **melewati bahu harus diikat**

**Pasal 3**

**MASUK DAN PULANG SEKOLAH**

1. Murid wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum bel masuk berbunyi.  
 Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis : 07.00 sd 16.00 WIB  
 Hari Jum'at : 07.00 sd 12.00 WIB
2. Murid yang terlambat datang lebih dari 5 menit harus lapor pada guru piket, diberikan arahan oleh guru piket dan bagian kesiswaan, kemudian diarahkan kepada guru BK dan diizinkan masuk kelas setelah mendapat izin tertulis dari Guru BK.
3. Murid yang tidak hadir di sekolah karena sakit atau karena keperluan yang sangat penting, harus mengirimkan surat permohonan izin atau surat keterangan dokter dari orang tua atau wali yang disertakan di dalam buku pedoman ini.

4. Murid yang tidak hadir di sekolah tanpa keterangan, pada waktu masuk kembali harus melapor kepada guru BK dengan menyerahkan surat keterangan yang diperlukan (keterangan dokter atau surat izin dari orang tua atau wali peserta didik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) dan disertakan di dalam buku pedoman ini.
5. Murid yang tidak hadir 3 kali atau lebih tanpa keterangan, orang tua atau wali peserta didik akan diundang ke sekolah untuk dimintai keterangan oleh Wali Kelas dan Guru BK
6. Selama proses pembelajaran, murid tidak dibenarkan berada diluar dan di kantin
7. Pada saat istirahat murid harus berada di luar kelas.
8. Pada waktu pulang, murid diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju ke rumah, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya, dan di bawah pengawasan pembina atau pelatih ekskul.

#### **Pasal 4**

### **KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN**

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap tim piket kelas yang bertugas menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :
  - Penghapus papan tulis, penggaris, boardmarker dan peralatan yang diperlukan lainnya.
  - Taplak meja, vas bunga dan bunga.
  - Sapu, kemoceng dan tempat sampah
3. Tim piket mempunyai tugas :
  - Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya menyiapkan boardmarker dan membersihkan papan tulis
  - Menyapu ruangan, membersihkan meja, kursi dan jendela setelah selesai kegiatan pembelajaran.
  - Membuang sampah ke tempat pembuangan sampah SMA Negeri 5 medan
  - Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas
  - Memasang taplak meja guru dan bunga
4. Melaporkan pada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas.
5. Murid harus menjaga kebersihan ruang kelas, teras kelas, kamar kecil (kamar mandi/WC), halaman sekolah dan lingkungan sekolah lainnya.
6. Setiap murid membuang sampah harus pada tempat sampah atau tempat yang ditentukan.
7. Setiap murid membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah.
8. Setiap murid menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium maupun ditempat lain di lingkungan sekolah
9. Setiap murid mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti jadwal pelajaran, penggunaan dan pinjam buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya
10. Setiap murid menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru atau sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan
11. Murid yang membawa kendaraan harus menempatkan kendaraannya pada tempatnya di parkir luar sekolah
12. Setiap murid agar menjaga keamanan kendaraannya, hilang atau rusak ditanggung murid sendiri.

#### **Pasal 5**

### **SOPAN SANTUN DALAM PERGAULAN**

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, murid harus:

1. Mengucapkan salam kepada teman, tamu sekolah, kepala sekolah, guru dan pegawai sekolah apabila bertemu,
2. Menghormati sesama murid, menghargai perbedaan agama yang dianut dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing murid, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
3. Menghormati ide, gagasan, pikiran dan pendapat, karya orang lain, hak milik teman dan warga sekolah lainnya.
4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, yang benar adalah benar dengan cara yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
5. Menyampaikan ide, gagasan dan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih ketika memperoleh jasa atau bantuan dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf kepada orang yang haknya dilanggar.
8. Menggunakan bahasa yang santun

#### **Pasal 6**

### **UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR**

1. Upacara bendera (Hari Senin)  
Setiap murid wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam, atribut lengkap, memakai topi, sepatu serta dasi yang telah ditentukan oleh sekolah.
2. Peringatan hari-hari besar  
Setiap murid wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

### **KEGIATAN PAGI**

1. Setiap murid wajib mengikuti kegiatan pagi antara lain :
  - a. Senin : UPACARA BENDERA
  - b. Selasa : LITERASI DAN NUMERASI
  - c. Rabu : UNDIAN CERIA( Unjuk Kebolehan Diri Cerdas Riang,Gembira )
  - d. Kamis : ENGLISH DAY
  - e. Jumat : KEBUGARAN SMANLI

#### **Pasal 8**

### **KEGIATAN KEAGAMAAN**

1. Setiap murid wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.
2. Setiap murid diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan agama yang dianut.

#### **Pasal 9**

### **PENGGUNAAN FASILITAS SEKOLAH**

1. Setiap murid dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan syarat memenuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan.
2. Untuk menggunakan fasilitas sekolah harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari sekolah melalui :
  - Wakasek Bidang Sarana/Prasarana/Staf
  - Penanggungjawab sarana/prasarana masing-masing.
3. Penggunaan fasilitas sekolah hanya boleh digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan selama berada di SMA NEGERI 5 MEDAN
4. Apabila terdapat kerusakan :
  - Kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna alat, maka menjadi tanggung jawab pengguna.
  - Apabila kerusakan disebabkan oleh kondisi alat yang digunakan, maka menjadi tanggungjawab sekolah. Oleh karena itu sebelum menggunakan peralatan harus diteliti terlebih dahulu keadaan alat tersebut bersamapetugas/pengelola.
5. Setiap menggunakan fasilitas sekolah harus selalu berusaha menjaga agar alat-alat tersebut tetap baik atau tidak rusak.

### **Pasal 10** **KEGIATAN OSIS**

1. Setiap murid wajib mendukung serta berpartisipasi aktif terhadap setiap kegiatan yang dikoordinasikan oleh pengurus OSIS, baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS harus direncanakan dengan baik, dilengkapi dengan proposal kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan dilaksanakan.
3. Apabila terdapat murid atau sekelompok peserta didik menyelenggarakan suatu kegiatan di luar kegiatan yang diprogramkan oleh OSIS, maka :
  - a. Harus sepengetahuan ketua OSIS
  - b. Harus mengajukan proposal yang disetujui oleh :
    - Pembina OSIS
    - Wakasek Bidang Kesiswaan
    - Kepala Sekolah
  - c. Harus membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan dilaksanakan.
  - d. Apabila kegiatan dilaksanakan di luar lingkungan sekolah harus mendapatkan izin dari orang tua/wali Peserta didik.
  - e. Setiap kegiatan harus didampingi oleh pembina kegiatan dan harus selalu menjaga nama baik sekolah.

### **Pasal 11** **HAL PEMAKAIAN TELEPON SELULER (PONSEL)**

1. Ponsel digunakan untuk kebutuhan belajar.
2. Selama proses pembelajaran, praktikum maupun kegiatan – kegiatan sekolah, ponsel tidak boleh digunakan selain izin guru.
3. Jika membawa ponsel ke sekolah maka sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kehilangan menjadi tanggung jawab murid
4. Jika ponsel digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, maka akan disita oleh sekolah dan hanya dapat diambil oleh orang tua murid.
5. Dilarang menggunakan ponsel pada saat berada di kamar mandi.

**Pasal 12**  
**KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**

1. Murid wajib menghormati semua warga sekolah,
2. Murid bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan kesehatan kelas serta sekolah pada umumnya.
3. Murid bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot dan peralatan sekolah lainnya.
4. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik di kelas, maupun di sekolah pada umumnya.
5. Berperan serta menjaga nama baik sekolah maupun tenaga kependidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah.
6. Saling menghormati dan menghargai antar sesama peserta didik sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang baik.
7. Mematuhi ketentuan administrasi sekolah yang telah disepakati oleh orangtua peserta didik dan pihak komite melalui Rapat Orangtua Peserta Didik Baru Tahun 2025. Diupayakan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan, kecuali bagi Peserta didik yang tidak mampu dan dibebaskan dari kewajiban tersebut.
8. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah yang ditetapkan.
9. Menyelesaikan secara musyawarah mufakat apabila timbul permasalahan antara sesama murid, murid dengan tenaga pendidik dan kependidikan, maupun antara murid dengan sekolah sebagai suatu lembaga.
10. Berperan aktif dalam menjalankan Peraturan dan Tata Tertib Sekolah.
11. Setiap murid wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan dan dapat memilih beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang diselenggarakan oleh sekolah.

**Pasal 13**  
**HAK-HAK PESERTA DIDIK**

1. Murid berhak mengikuti kegiatan pembelajaran baik intra maupun ekstrakurikuler.
2. Murid berhak mendapatkan mata pelajaran Agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
3. Murid dapat meminjam buku-buku perpustakaan sekolah atau memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, laboratorium komputer, alat-alat dan sarana olah raga dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah.
4. Murid berhak mendapatkan layanan khusus dari guru bimbingan dan konseling ( BK) dalam menyelesaikan masalah-masalah kesulitan belajar dan atau masalah-masalah pribadi.
5. Murid dapat mengembangkan bakat, minat dan daya kreasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan tata tertib sekolah.
6. Murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar tata tertib sekolah.

**Pasal 14**  
**LARANGAN-LARANGAN**

Murid dilarang melakukan hal-hal berikut:

- 1) Bel masuk di sekolah pukul 07.00 WIB.
- 2) Hadir di sekolah 15 (lima belas) menit sebelum bel masuk.

- 3) Berdoa sebelum PBM dimulai dan pada akhir PBM menurut agama masing masing
- 4) Mengikuti kegiatan pagi yang sudah menjadi budaya positif SMA Negeri 5 Medan.
- 5) Murid yang terlambat tidak diizinkan masuk ke kelas sampai dapat izin dari guru
- 6) Murid yang terlambat sebanyak tiga kali, tidak diizinkan masuk ke kelas setelah orangtua datang dan diberi peringatan pertama
- 7) Murid yang absen atau tidak hadir tanpa pemberitahuan sebanyak 24 (dua puluh empat) hari dalam satu tahun dinyatakan tinggal kelas
- 8) Apabila tidak masuk sekolah orangtua/ wali harus memberitahukan secara tertulis ke sekolah melalui Buku Pedoman Murid.
- 9) Mengikuti upacara penaikan bendera.
- 10) Memakai seragam sekolah dengan atribut yang lengkap dalam keadaan bersih dan rapi/bersinglet, tidak ketat dan sempit, baju dimasukkan ke dalam celana/ rok.
- 11) Bagi yang memakai rok pendek minimal 5 Cm di bawah lutut, bagi yang memakai jilbab, jilbab harus bersegi empat.
- 12) Memakai sepatu hitam polos bertali yang terbuat dari kain dan memakai kaus kaki putih polos serta bertali pinggang hitam dipakai dipinggang.
- 13) Dilarang memakai perhiasan/ asesoris yang berlebihan.
- 14) Dilarang keluar kelas tanpa izin guru yang mengajar di kelas/ melompati pagar tembok sekolah.
- 15) Dilarang berada di kantin pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
- 16) Dilarang mengotori, mencoret, merusak sarana dan prasarana sekolah.
- 17) Dilarang membawa rokok dan merokok selama memakai seragam SMA Negeri 5 Medan.
- 18) Dilarang mengecet dan mewarnai rambut, bagi pria rambut harus pendek.
- 19) Dilarang berjudi, mengganggu/ membuat keributan di kelas dan di kelas lain atau di pekarangan sekolah.
- 20) Dilarang berkelahi/ main hakim sendiri/ melawan, melecehkan, mencemarkan nama baik, memukul guru, pegawai petugas sekolah dan sesama teman.
- 21) Dilarang membawa VCD porno/ gambar porno/ mencuri/ menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan serta melakukan perbuatan pornografi dan porno aksi.
- 22) Dilarang membawa senjata tajam, membawa minuman keras dan penyalahgunaan Narkotika/ zat adiktif lainnya.
- 23) Dilarang terlibat dalam organisasi terlarang, berkumpul untuk merencanakan demonstrasi yang dapat mengganggu proses belajar mengajar serta menimbulkan keresahan.
- 24) Dilarang memalsukan tanda tangan orang tua, guru dalam surat menyurat yang berhubungan dengan kepentingan sekolah.
- 25) Dilarang membawa HP berkamera dan mengaktifkan HP pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
- 26) Apabila Peserta didik kehilangan barang-barang berharga tidak menjadi tanggung jawab sekolah.
- 27) Murid yang sudah memiliki SIM yang boleh membawa kendaraan, dan pihak sekolah tidak ada memfasilitasi area parkir untuk murid.
- 28) Apabila Peserta Didik terindikasi ikut Geng Motor maka siswa tersebut akan dikembalikan ke orangtua
- 29) Menjaga kebersihan lingkungan sekolah/ membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan, membuang sampah disembarangan tempat dikenakan sanksi
- 30) Semua warga sekolah wajib melaksanakan program sekolah berbasis lingkungan
- 31) Merawat dan menjaga tanaman dan taman disekitar pekarangan sekolah.
- 32) Menjaga nama baik sekolah, diri sendiri, orangtua dan orang lain.
- 33) Menghormati kepala sekolah, guru, pegawai dan tamu yang datang ke sekolah.

## **BAB II**

### **PELANGGARAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 1**

#### **BENTUK SANKSI PELANGGARAN**

Murid yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Peraturan dan Tata Tertib sekolah dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran
2. Penugasan
3. Pemanggilan orangtua
4. Dikembalikan kepada orangtua

#### **Pasal 2**

#### **KLASIFIKASI PELANGGARAN**

##### **I. KATEGORI A**

1. Memalsukan surat sekolah, tanda tangan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru.
2. Merubah atau memalsukan buku raport.
3. Membawa minum-minuman keras dan atau meminum minuman keras di sekolah.
4. Berkelahi atau main hakim sendiri di lingkungan sekolah
5. Melakukan pemerasan atau pemalakan kepada peserta didik lain atau orang lain.
6. Terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya.
7. Mencuri uang atau barang milik orang lain maupun milik sekolah.
8. Merokok di lingkungan sekolah pada waktu kegiatan pembelajaran atau ekstra kurikuler
9. Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan.
10. Membawa atau menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan/fitnah.
11. Membawa senjata tajam yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
12. Mengikuti organisasi terlarang atau dilarang oleh pemerintah.
13. Menikah selama dalam pendidikan.
14. Hamil atau menghamili selama dalam pendidikan
15. Membawa secara sengaja atau tidak buku atau gambar atau VCD porno atau handphone yang memuat gambar porno atau yang berhubungan dengan pornografi.

##### **II. KATEGORI B**

1. Membuat surat izin palsu.
2. Membolos atau keluar meninggalkan sekolah tanpa izin.
3. Membawa kaset, tape recorder, walkman, gitar, komik, kecuali dengan izin sekolah.
4. Melindungi teman yang bersalah.
5. Melompat pagar (termasuk pagar Musholla).
6. Memasuki atau keluar kelas lewat jendela.
7. Tidak mengikuti upacara bendera.
8. Mengganggu atau mengacau kelas lain.
9. Menceoret-coret tembok, pintu, meja, kursi dan sarana sekolah lainnya yan tidak semestinya.
10. Membawa rokok ke dalam lingkungan sekolah selama kegiatan pembelajaran atau ekstra kurikuler.
11. Rambut panjang (gondrong) dan tidak rapi bagi peserta didik laki-laki.
12. Rambut disemir /dicat dan di bercodet

### III. KATEGORI C

1. Terlambat mengikuti pelajaran les pertama dikarenakan terlambat datang ke sekolah,
2. Keluar kelas tanpa izin.
3. Piket tidak melaksanakan tugasnya.
4. Berseragam tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Makan di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung.
6. Membeli makanan waktu pelajaran berlangsung.
7. Membuang sampah sembarangan, bukan pada tempat yang telah ditentukan.
8. Berada di tempat parkir kendaraan pada saat jam pelajaran berlangsung atau jam istirahat
9. Berhias atau berdandan yang berlebihan.
10. Memakai aksesoris bagi peserta didik laki-laki.
11. Memakai perhiasan bagi peserta didik perempuan.
12. Tidak memperhatikan panggilan bagi peserta didik yang melanggar tata tertib.
13. Berada di luar kelas pada waktu pelajaran atau pergantian jam pelajaran tanpa izin.
14. Masuk kelas lain tanpa izin guru yang bersangkutan waktu jam pelajaran berlangsung.
15. Tidak membawa alat-alat sekolah tanpa alasan yang jelas

#### PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN PESERTA DIDIK (PENGHUBUNG ORANGTUA DENGAN SEKOLAH)

<b>NAMA/KELAS</b>	
<b>NOMOR</b>	
<b>HARI/TGL/TAHUN</b>	
<b>ALASAN KETIDAKHADIRAN</b> (Jika sakit, lebih tiga hari, wajib sertakan surat dokter)	
<b>TTD ORANGTUA</b>	
<b>PARAF GURU BK</b> ( Apabila telah diketahui/ masalah telah selesai)	
<b>PARAF WALI KELAS</b> ( Apabila telah diketahui /masalah telah selesai)	
<b>CATATAN</b>	